

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: Kep / 80 /IV/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

### TENTANG

# PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

bahwa dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
- Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2001 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/366/XI/KA/KP.02.00/2015/BNN tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan di Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN

NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat dalam jabatan baru pegawai yang nama

dan pangkatnya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, seperti tersebut dalam lajur 5 dibelakang namanya, terhitung mulai tanggal tersebut pada lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang

berlaku seperti tersebut pada lajur 8 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN RI

Sekretaris Utama BNN

3. Inspektur Utama BNN

4. Karo Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN

5. Kepala BNN Kabupaten Bima

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di

Mataram

Pada tanggal:

20 April 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Drs. GDE SUGIANYAR DWI PUTRA, SH., M.Si

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BNN PROV. NUSA TENGGARA I
NOMOR : Kepi **Xo** /IV/Ka/Bu.02.01/2020/BNN

# DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN DAN DIANGKAT DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

-7	-	NO.
SUNARDIN, Sip	2	NAMA
PENATA (III/c) 19870708 200604 2 005	ω	PANGKAT / GOL / NRP / NIP
PERENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN SUB BAGIAN UMUM BNN KABUPATEN BIMA	4	JABATAN / UNI LAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM BNN KABUPATEN BIMA	ڻ ا	JABATAN / UNIT ORGANISASI AMA BARU
V.a	6	LON
20-4-2020	7	TMT
540.000 Pro	œ	TUNJAB (Rp)
Pro		$\mathbf{z}$

Drs. GDE SUGIANYAR DWI PUTRA, SH., M.Si

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT